



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN KECAMATAN JONGKONG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/ 2390/ SETDA/ PEM-A tanggal 17 Oktober 2019.
2. Berita Acara Pelacakan Lapangan Batas Desa Antara Desa Teluk Aur, Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir Dengan Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/09/DS-JKHU-2020 dan Nomor : 136/33/PEMDES-EMH/PEM-2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

## Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Puncak Bukit Selasih dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 32.18''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 31.03''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Sungai Jabai yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 25.23''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 55.76''$  BT, selanjutnya ke

arah selatan menuju titik batas Ulu Sungai Tekam yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 43.86''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 37.69''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Bagi Dua Sungai Tengah Danau dan Sungai Said Meridan yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 42' 28.32''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 25.41''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sungai Said Meridan yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 42' 24.55''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 41.59''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Jembatan Sungai Said Meridan yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 52.03''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 28.93''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Sungai Betung yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 29.62''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 49.97''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Nanga Aduk yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 39.57''$  LU dan  $112^{\circ} 22' 59.19''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Selundin yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 50.67''$  LU dan  $112^{\circ} 23' 58.81''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sungai Besar yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 42' 0.18''$  LU dan  $112^{\circ} 24' 15.68''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Ulu Sungai Melabang yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 41' 37.30''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 34.94''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Sungai Dua Menanga yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 40' 41.90''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 0.68''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Kerinan Menyukuk yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 32.30''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 17.64''$  BT, selanjutnya ke arah barat menuju titik batas TK. 01 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 25.77''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 52.02''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas TK. 02 yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 18.22''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 44.83''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Jalur Timur Bukit Tang yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 39' 10.15''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 50.54''$  BT.

#### Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
MOHD. ZAINI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 33

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN KECAMATAN JONGKONG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HILIR  
DENGAN KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PUNCAK BUKIT SELASIH	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN BUNUT HILIR- SELIMBAU- JONGKONG	0° 48' 32.18" N	112° 20' 31.03" E
2	SUNGAI JABAI	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 45' 25.23" N	112° 21' 55.76" E
3	ULU SUNGAI TEKAM	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 44' 43.86" N	112° 21' 37.69" E
4	BAGI DUA SUNGAI TENGAH DANAU DAN SUNGAI SAID MERIDAN	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 42' 28.32" N	112° 21' 25.41" E
5	NANGA SUNGAI SAID MERIDAN	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 42' 24.55" N	112° 21' 41.59" E

1	2	3	4	5
6	JEMBATAN SUNGAI SAID MERIDAN	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 41' 52.03" N	112° 22' 28.93" E
7	NANGA SUNGAI BETUNG	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 41' 29.62"	112° 22' 49.97" E
8	NANGA ADUK	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 41' 39.57" N	112° 22' 59.19" E
9	NANGA SELUNDIN	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 41' 50.67" N	112° 23' 58.81" E
10	NANGA SUNGAI BESAR	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 42' 0.18" N	112° 24' 15.68" E
11	NANGA ULU SUNGAI MELABANG	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 41' 37.30" N	112° 28' 34.94" E
12	SUNGAI MENANGA	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 40' 41.90" N	112° 29' 0.68" E
13	KERINAN MENYUKUK	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 39' 32.30" N	112° 29' 17.64" E

1	2	3	4	5
14	TK. 01	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 39' 25.77" N	112° 28' 52.02" E
15	TK. 02	TITIK BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG	0° 39' 18.22" N	112° 28' 44.83" E
16	JALUR TIMUR BUKIT TANG	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN BUNUT HILIR- JONGKONG- BOYAN TANJUNG	0° 39' 10.15" N	112° 28' 50.54" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR